

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data yang berhasil kumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jasa irigasi pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak BUMdes desa kepada para petani sangatlah membantu, khususnya pada petani di area Dusun Sidomulyo dan sekitarnya. Dengan adanya jasa irigasi pertanian tersebut petani dapat meningkatkan pemasukan perekonomian mereka serta pemasukan buat desa itu sendiri, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada saat datangnya musim kemarau petani kesulitan untuk mendapatkan pasokan air untuk sawah yang mereka punya. Adapun pmbayannya yang harus dibayar oleh petani kepada pihak irigasi pertanian dengan persentase 7 banding 10 atau 7:3, disamping itu pihak petani yang mengikuti jasa irigasi tersebut ada yang merasa dirugikan karena mendapatkan pengairan yang kurang merata atau bisa dikatakan berbeda dengan sawah milik orang lain yang jaraknya dekat dengan irigasi, berbeda lagi dengan yang sawahnya berada jauh dari irigasi tentunya aliran irigasi yang masuk kesawah jelas berbeda akan tetapi para petani disini dibebani imbalan atau upah yang sama dengan yang lain.
2. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa irigasi

pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro merupakan praktik terhadap jasa irigasi pertanian yang dilakukan oleh pihak BUMDes dengan para petani. Adapun jika ditinjau dari teori *Ju'alah* hal itu tidak diperbolehkan, karena tidak sahnya pekerjaan yang dilakukan oleh *maj'ul lahnya* tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal antara pihak *maj'ul lah* (pihak irigasi pertanian) dengan *jā'il* (pihak petani) yang seharusnya pihak *maj'ul lahnya* melakukan pengairan kepersawahan yang dimiliki oleh para petani yang seharusnya mendapatkan sebanyak 12 samapai 13 kali, akan tetapi dalam praktiknya yang dilakukan oleh pihak irigasi hanya mengaliri air sebanyak 7 sampai 8 kali saja.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk praktik dalam pembayaran irigasi pertanian dengan pembayaran ganti jasa poro pitu atau 7:3 antara petani dan juga pihak irigasi dimusyawarahkan, agar tidak terjadi perseteruan antara petani satu dengan petani lain, karena dalam pengairan air yang didapatkan petani berbeda namun sebagai ganti imbalan atau upah kepada pihak irigasi disamakan atau dipukul rata.
2. Dalam pemberian imbalan atau upah dalam *Ju'alah* ini terhadap pihak petani satu dengan pihak petani lainnya kepada pihak jasa irigasi pertanian tidaklah ada perbedaan untuk pemberian imbalan ataupun upah

yang harus diberikan.

3. Untuk pihak irigasi pertanian, supaya dalam pengairan irigasi kepada petani itu adil dan juga dalam pembagian air terhadap petani haruslah merata. Supaya kerja sama antara petani dan juga pihak irigasi tidak saling merugikan satu sama lain. Jika dalam praktiknya banyak petani yang sawahnya gagal panen akibat kurang dan juga terkena hama maka pihak petani akan rugi karna panen yang mendapatkan sedikit disamping itu juga ada imbalan atau upah yang harus diberikan kepada pihak jasa irigasi, serta diadakan musyawarah supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

